



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kelembagaan sekretariat

yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah atau unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 1974 Indonesia Tahun Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Struktural (Lembaran Negara Jabatan Republik Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), diubah sebagaimana telah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua Kedudukan

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
 - 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:

- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- c) Sub Bagian Pertanahan dan Pembinaan Wilayah.
- 2. Bagian Kesejahtraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Keagamaan, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - c) Sub Bagian Sosial, Generasi Muda dan Olah Raga.
- 3. Bagian Humas, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan penyiaran; dan
 - c) Sub Bagian Naskah dan Penerbitan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan BUMN/BUMD:
 - b) Sub Bagian Perhubungan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup Pertambangan & Energi; dan
 - c) Sub Bagian Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan.
 - 2. Bagian Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Monitoring Pembangunan.
 - 3. Bagian Pengelolaan Asset Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Asset;
 - b) Sub Bagian Penatausahaan Asset; dan
 - c) Sub Bagian Penghapusan dan Pemindah Tanganan Asset.

- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari 4 (empat) Bagian :
 - 1. Bagian Hukum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Penyuluh dan Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
 - c) Sub Bagian Pembendaharaan.
 - 3. Bagian Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 - 4. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Persandian;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Staf Ahli Bupati

Pasal 7

(1) Untuk membantu tugas Bupati dibentuk Staf Ahli Bupati.

- (2) Kelompok Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

- (1) Eselon pejabat struktural pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Sekretariat Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan Staf Ahli Bupati disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan keuangan dan ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sekretariat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011 NOMOR 1.



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik

yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisifatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi staf Pemerintah Daerah, menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan tugas dinas lembaga pelaksanaan daerah dan teknis daerah. kebijakan melakukan dan evaluasi pelaksanaan pemantauan pemerintahan daerah. membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s.d 12 : Cukup jelas.

Pasal 8 dan 9 : Setiap pimpinan adalah Sekretaris Daerah,

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Koordinator

Jabatan Fungsional.

Pasal 10 s.d 14 : Cukup jelas.



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI